

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pernyataan yang telah dipaparkan diatas oleh peneliti dapat memberikan kesimpulan terkait rumusan masalah yang sudah dijelaskan bahwa ;

1. Penjualan tanah wakaf ini ialah menjual disaat kebutuhan untuk pembangunan pada masjid, akan tetapi syarat terhadap tanah wakaf ini tidak sah karena tidak adanya ikrar wakaf yang di miliki oleh Nadzir, dengan demikian sebab tanah wakaf ini menjual karena syaratnya tidak sah hanya yang dimiliki berupa sertifikat tanah dan tanpa adanya PPAIW yang secara sah. Tanah yang dimiliki oleh pihak masjid ini berupa sebidang Sawah dengan berukuran 2000 M2 dan sudah tidak memiliki pemanfaatan selama 2 tahun yang lalu, karena nadzir yang mengelola tanah tersebut telah meninggal dunia, dan tanpa di urus kembali. Karena adanya pembangunan masjid ini dilakukan penjualan tanah wakaf keseluruhan tanah di jual kepada keluarga H. Khattab, dan hasil dari penjualan tersebut hanya sebagian dana nya di alokasikan kepada pembangunan masjid, tetapi hasil dari penjualan tanah ini akan di belanjakan kembali untuk memenuhi syarat sah pada wakaf yang akan datang dengan hasil penjualan tanah wakaf tersebut

2. Adapun Pandangan dalam hukum Islam mengenai penjualan tanah wakaf adalah harta yang di miliki oleh wakif tidak dapat memenuhi syarat dalam wakaf, karena tanah tersebut mengalami kerusakan dan kemusnahan tidak dapat dipergunakan lagi. Harta benda wakaf tidak dapat digunakan sesuai tujuan wakaf. Pandangan dalam Hukum Positif terhadap Penjualan Tanah Wakaf Merupakan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, menegaskan kebolehan melakukan penukaran atau penjualan harta benda wakaf, berdasarkan penukaran atau penjualan harta benda ini dapat dilakukan secara tertulis dari Menteri Agama dan berdasarkan pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Prosedur dalam penjualan menurut undang-undang ini mengajukan permohonan kepada Menteri Agama melalui Pihak KUA dalam bidang perwakafan agar menjelaskan alasan-alasan perubahan status pada harta benda tersebut.

B. Saran

Dengan hasil penelitian dan temuan yang dilakukan oleh peneliti selama beberapa bulan maka saran yang dapat diberikan yaitu :

1. Untuk masyarakat apabila ingin melakukan wakaf hendaknya mengikuti aturan yang sesuai baik menurut hukum islam maupun hukum positif

2. Untuk instansi atau pihak lembaga pemerintah seperti KUA dan BWI diharapkan dapat memberikan penyuluhan pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat akan pentingnya memberikan harta benda wakaf serta potensi yang dimilikinya sehingga permasalahan wakaf dapat dikurangi serta manfaatnya dapat dirasakan dari generasi kegenerasi.